



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 36/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUAY PEMACA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUAY PEMACA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum


Fadillah Mershad

LAMPIRAN
NOMOR: 36/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BUAY PEMACA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
SELATAN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BUAY PEMACA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020**

A. AIR KELIAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIYADI	L	AIR KELIAN
2.	ERIK FIRDANI	L	AIR KELIAN
3.	JUNAIDI	L	AIR KELIAN

B. DANAU JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARDI IDRIS	L	DANAU JAYA
2.	EKO TURUT	L	DANAU JAYA
3.	DARMAWAN	L	DANAU JAYA

C. DURIAN SEMBILAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI ASRONI	L	DURIAN SEMBILAN
2.	KARTINI	P	DURIAN SEMBILAN
3.	HERMADI	L	DURIAN SEMBILAN

D. KARET JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMHAT	L	KARET JAYA
2.	HENDRI NADUR	L	KARET JAYA
3.	EDI SABARA	L	KARET JAYA

E. KEMBANG TINGGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN	L	KEMBANG TINGGI
2.	JAMALLUDIN	L	KEMBANG TINGGI
3.	INDAH SRI LESTARRI	P	KEMBANG TINGGI

F. KOTA WAY

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI HAMZAH	L	KOTA WAY
2.	AHMAD DIN ALIMIN	L	KOTA WAY
3.	OKMAN ROHIM	L	KOTA WAY

G. MEKAR JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKARNO	L	MEKAR JAYA
2.	AHMADI	L	MEKAR JAYA
3.	MAHYUDIN	L	MEKAR JAYA

H. SERAKAT JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESKI ARIANTO	L	SERAKAT JAYA
2.	SULTAN HADI WIJAYA	L	SERAKAT JAYA
3.	MUHAMMAD SARIPUDIN	L	SERAKAT JAYA

I. SIDO RAHAYU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENI ANGGRAINI	P	SIDO RAHAYU
2.	DAVID	L	SIDO RAHAYU
3.	MISLAHUDIN	L	SIDO RAHAYU

J. SIDODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHAILI	L	SIDODADI
2.	SALIM	L	SIDODADI
3.	MOHAMAD NUR	L	SIDODADI

K. SINAR BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRA SOLICHIN	L	SINAR BARU
2.	ANTON SYAHPUTRA	L	SINAR BARU
3.	NUR KHANIF	L	SINAR BARU

L. SINAR NAPALAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIPRANHAR	L	SINAR NAPALAN
2.	INDRA APRILYAN	L	SINAR NAPALAN
3.	SUPRAN	L	SINAR NAPALAN

M. SIPIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAKARIA	L	SIPIN
2.	NURBIN	L	SIPIN
3.	RUSMAN EFENDI	L	SIPIN

N. SRI MENANTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMIL YADRI	L	SRI MENANTI
2.	LIDIA MUSTIKA	P	SRI MENANTI
3.	HIRU PIRDINAN	L	SRI MENANTI

O. SUMBER RAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDIANTO	L	SUMBER RAYA
2.	NOPRIANSAH	L	SUMBER RAYA
3.	LEO KUMBARA	L	SUMBER RAYA

P. SUMBER RINGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M ALI ADIPANDI	L	SUMBER RINGIN
2.	RASUNAI DI	L	SUMBER RINGIN
3.	HENGKI SAPUTRA	L	SUMBER RINGIN

Q. TALANG PADANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIRMAN SALEH	L	TALANG PADANG
2.	ERPIKA FITRIANA	P	TALANG PADANG
3.	RIKI MUPASIRIN	L	TALANG PADANG

R. TANJUNG BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIRIL HUDA	L	TANJUNG BARU
2.	MAYANG LESTARI	P	TANJUNG BARU
3.	DEDEH KURNIASIH	P	TANJUNG BARU

S. TANJUNG DURIAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH TAMIM	L	TANJUNG DURIAN
2.	NINI ROLITA MAYA SARI	P	TANJUNG DURIAN
3.	ZAINUDIN	L	TANJUNG DURIAN

T. TANJUNG JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE IRFAN	L	TANJUNG JAYA
2.	AHMAD JAKPAR SODIK	L	TANJUNG JAYA
3.	ANDI SAPUTRA	L	TANJUNG JAYA

U. TANJUNG MENANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI	L	TANJUNG MENANG
2.	YUHANIS	L	TANJUNG MENANG
3.	MAHYULITA	P	TANJUNG MENANG

V. TANJUNG SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MADE WIRA ASTIYA	L	TANJUNG SARI
2.	KADEK SWASTIKE YASE	L	TANJUNG SARI
3.	FRIDA AYUNISSA	P	TANJUNG SARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad